



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
No.538/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata pada tingkat Pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, atas permohonan dari :

1. Nama : BALASUBRAMANIAM RAMACHANDRAN.
Tempat/ Tanggal Lahir : Malaysia., 06 Desember 1972.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Warga Negara : Malaysia.
Alamat : Bukit Duri Tanjakan No.32 RT 002 RW 009,
Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet,
Jakarta Selatan.
No Pasport : A35375192.
Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I ;

2. Nama : ULLI ARTHA MERSYE TURNIP.
Tempat/ Tgl Lahir : Jakarta, 03 Juli 1980.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Warga Negara : Indonesia.
Alamat : Bukit Duri Tanjakan No.32 RT 002 RW 009,
Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet
Jakarta Selatan.
NIK : 3174014307800009.
Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya DIRK BENI LUMENTA, SH, MH. dan NOVRY RANTUNG, SH.MH,CLA, Keduanya Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum "DIRK BENI LUMENTA, SH,MH. & ASSOCIATES", beralamat di Komplek Danamon/Grenhill Blok C. 14 No. 5 Jatisari, Jatiasih Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2016 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas permohonan dari Pemohon I dan Pemohon II ;

Hal 1 dari 13 halaman Penetapan No.538/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dibawah Register Perkara No.538/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah menikah di Bekasi pada tanggal 24 Juli 2010 sebagaimana bukti didalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 10/A/CS/K/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tanggal 28 Juli 2010;
2. Bahwa perkawinan Para Pemohon berstatus kawin campur karena keduanya berkewarganegaraan yang berbeda dimana Pemohon I adalah Warga Negara Malaysia dan Pemohon II adalah Warga Negara Indonesia;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Para Pemohon tidak sempat membuat Perjanjian Pra Nikah;
4. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II dalam statusnya berkewarganegaraan yang berbeda dengan demikian masing-masing pihak tunduk pada hukum positif yang berbeda khususnya dalam lapangan hukum Perdata/Agraria;
5. Bahwa oleh karena adanya perbedaan hukum positif dalam lapangan hukum Perdata/Agraria yang diikuti oleh Para Pemohon dan guna menjamin hak Pemohon I dan Pemohon II atas seluruh harta baik yang diperoleh masing-masing pihak sebelum perkawinan dilangsungkan maupun yang diperoleh secara bersama-sama didalam perkawinan maka Pemohon I dan Pemohon II sepakat untuk membuat Perjanjian Perkawinan sebagai berikut :
 - Bahwa Kedua belah pihak suami isteri yang secara resmi menikah di Bekasi pada tanggal 24 Juli 2010 sebagaimana bukti didalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 10/A/CSK/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tanggal 28 Juli 2010.
 - Bahwa Kedua belah pihak bersepakat untuk mengikatkan diri dan tunduk pada perjanjian perkawinan.

Hal 2 dari 13 halaman Penetapan No.538/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuan-ketentuan dari Perjanjian Perkawinan tersebut adalah sebagai berikut :

PASAL 1

PEMISAHAN HARTA BENDA PERKAWINAN

Bahwa antara suami istri tidak terdapat persatuan harta benda, persatuan untung rugi, persatuan hasil dan pendapatan dan lain persatuan dengan nama apapun.

PASAL 2

HARTA BAWAAN

Bahwa harta benda yang dimiliki dan dibawa masing-masing pihak pada saat perkawinan belum dilangsungkan dan atau yang diperoleh dikemudian hari karena hibah, warisan, hibah wasiat atau karena apapun tetap menjadi milik pihak yang memiliki / memperolehnya.

PASAL 3

HAK PENGUASAAN HARTA BENDA

- (1) Bahwa pihak istri tetap mempunyai hak penguasa dan pengurusan terhadap harta bendanya baik yang tetap ataupun bergerak serta dengan bebas mempergunakan penghasilannya yang diperoleh karena apapun.
- (2) Selanjutnya sepanjang diperlukan dengan ini diberi kuasa tidak dapat ditarik kembali oleh suami untuk melakukan segala tindakan pengurusan dan pemilikan itu dengan tanpa bantuan pihak suami.

PASAL 4

HUTANG DALAM PERKAWINAN

Bahwa segala hutang karena apapun yang terjadi sebelum atau selama perkawinan tetap menjadi hutang yang wajib dibayar oleh pihak yang melakukannya, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 5 perjanjian ini.

PASAL 5

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Bahwa biaya rumah-tangga, beban keluarga termasuk biaya pendidikan dan pemeliharaan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan dimaksud seluruhnya menjadi tanggungan dan beban yang harus dipikul oleh suami, sedangkan istri bebas dari kewajiban tersebut.

PASAL 6

BARANG - BARANG DAN PERALATAN LAINNYA

- (1) Bahwa pakaian dan perhiasan badan serta buku-buku, surat-surat,, alat- alat

Hal 3 dari 13 halaman Penetapan No.538/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perkakas yang berkenaan dengan pelajaran atau pekerjaan masing-masing yang terdapat pada suatu saat,, juga pada saat perkawinan putus tetap menjadi milik dan hak masing-masing pihak dan dianggap sebagai harta bawaan pada waktu perkawinan dilangsungkan.

- (2) Bahwa selanjutnya segala barang-barang keperluan rumah tangga termasuk segala perkakas makan, minum dan tidur yang berada di rumah suami-isteri pada saat perkawinan putus atau saat diadakan perhitungan menurut hukum, dianggap milik isteri sehingga terhadap barang-barang dimaksud tidak dapat diadakan perhitungan antara suami isteri.

PASAL 7

HARTA BENDA PERKAWINAN

- (1) Bahwa harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan harus ternyata dan dibuktikan dengan surat daftar atau surat bukti.
- (2) Bahwa bagi isteri atau ahliwarisnya atau yang mendapatkan hak menerima hartanya, walaupun harta benda tersebut tidak terdaftar dengan tertib, maka keterangan para saksi atau pengetahuan umum dianggap cukup untuk dipakai sebagai bukti.

PASAL 8

KEWAJIBAN TERHADAP ANAK

- (1) Bahwa kedua belah pihak sepakat untuk memberikan perhatian yang baik terhadap tumbuh kembang anak.
- (2) Bahwa kedua belah pihak sepakat untuk memberikan waktu yang seimbang terhadap anak.
- (3) Bahwa kedua belah pihak sepakat untuk menerapkan prinsip-prinsip umum sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak dan CCU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

PASAL 9

PERUBAHAN PERJANJIAN

Bahwa perubahan perjanjian hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak serta beroleh pengesahan dari pengadilan.

PASAL 10

Bahwa perubahan perjanjian hanya dimungkinkan terhadap ketentuan yang belum diatur dalam perjanjian ini serta tidak bertentangan dengan hukum

PASAL 11

Bahwa perubahan perjanjian tersebut bersifat penambahan sehingga akan melekat terhadap perjanjian ini

Hal 4 dari 13 halaman Penetapan No.538/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASAL 12

Bahwa perubahan perjanjian hanya sah, berlaku, dan mengikat secara hukum bagi kedua belah pihak apabila telah mendapatkan pengesahan dari Ketua Pengadilan Negeri dimana perjanjian ini didaftarkan.

PASAL 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Bahwa apabila terjadi perselisihan mengenai isi dan penafsiran dari perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Bahwa apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut gagal, maka kedua belah pihak sepakat untuk menunjuk satu atau lebih mediator.
- (3) Bahwa mediator berjumlah ganjil yang jumlahnya sekurang-kurangnya satu dan sebanyak-banyaknya lima.
- (4) Bahwa pengaturan tentang mediasi akan diatur dalam perjanjian lain yang melekat pada perjanjian ini.
- (5) Bahwa pengaturan tentang mediasi dapat dilakukan pada waktu terjadinya perselisihan.

PASAL 14

Demikian perjanjian ini dibuat dengan itikad baik tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga dan apabila ternyata terdapat ketidak sesuaian dalam perjanjian ini yang menimbulkan suatu perselisihan dikemudian hari, maka kedua belah pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai tempat penyelesaian perselisihan.

6. Bahwa terhadap Penetapan Pengesahan atas Perjanjian Perkawinan tersebut diatas mohon Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengirimkan Salinan Penetapan tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi dan kepada Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan, guna dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu.

7. Bahwa segala biaya yang timbul karena perkara ini ditanggung oleh Para Pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut :

Hal 5 dari 13 halaman Penetapan No.538/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perjanjian Perkawinan yang dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah sah menurut hukum.
3. Menyatakan Pemohon I dan Pemohon II tunduk dan terikat pada Perjanjian Perkawinan sebagai berikut :
 - Bahwa Kedua belah pihak suami isteri yang secara resmi menikah di Bekasi pada tanggal 24 Juli 2010 sebagaimana bukti didalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 10/A/CSK/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tanggal 28 Juli 2010.
 - Bahwa Kedua belah pihak bersepakat untuk mengikatkan diri dan tunduk pada perjanjian perkawinan.
 - Bahwa ketentuan-ketentuan dari Perjanjian Perkawinan tersebut adalah sebagai berikut :

PASAL 1

PEMISAHAN HARTA BENDA PERKAWINAN

Bahwa antara suami istri tidak terdapat persatuan harta benda, persatuan untung rugi, persatuan hasil dan pendapatan dan lain persatuan dengan nama apapun.

PASAL 2

HARTA BAWAAN

Bahwa harta benda yang dimiliki dan dibawa masing-masing pihak pada saat perkawinan belum dilangsungkan dan atau yang diperoleh dikemudian hari karena hibah, warisan, hibah wasiat atau karena apapun tetap menjadi milik pihak yang memiliki / memperolehnya.

PASAL 3

HAK PENGUASAAN HARTA BENDA

- (1) Bahwa pihak istri tetap mempunyai hak penguasa dan pengurusan terhadap harta bendanya baik yang tetap ataupun bergerak serta dengan bebas mempergunakan penghasilannya yang diperoleh karena apapun.
- (2) Selanjutnya sepanjang diperlukan dengan ini diberi kuasa tidak dapat ditarik kembali oleh suami untuk melakukan segala tindakan pengurusan dan pemilikan itu dengan tanpa bantuan pihak suami.

PASAL 4

HUTANG DALAM PERKAWINAN

Bahwa segala hutang karena apapun yang terjadi sebelum atau selama perkawinan tetap menjadi hutang yang wajib dibayar oleh pihak yang

Hal 6 dari 13 halaman Penetapan No.538/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukannya, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 5 perjanjian ini.

PASAL 5

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Bahwa biaya rumah-tangga, beban keluarga termasuk biaya pendidikan dan pemeliharaan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan dimaksud seluruhnya menjadi tanggungan dan beban yang harus dipikul oleh suami, sedangkan istri bebas dari kewajiban tersebut.

PASAL 6

BARANG - BARANG DAN PERALATAN LAINNYA

- (1) Bahwa pakaian dan perhiasan badan serta buku-buku, surat-surat, alat-alat dan perkakas yang berkenaan dengan pelajaran atau pekerjaan masing-masing yang terdapat pada suatu saat, juga pada saat perkawinan putus tetap menjadi milik dan hak masing-masing pihak dan dianggap sebagai harta pembawaan pada waktu perkawinan dilangsungkan.
- (2) Bahwa selanjutnya segala barang-barang keperluan rumah tangga termasuk segala perkakas makan, minum dan tidur yang berada di rumah suami-isteri pada saat perkawinan putus atau saat diadakan perhitungan menurut hukum, dianggap milik isteri sehingga terhadap barang-barang dimaksud tidak dapat diadakan perhitungan antara suami isteri.

PASAL 7

HARTA BENDA PERKAWINAN

- (3) Bahwa harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan harus ternyata dan dibuktikan dengan surat daftar atau surat bukti.
- (4) Bahwa bagi isteri atau ahliwarisnya atau yang mendapatkan hak menerima hartanya, walaupun harta benda tersebut tidak terdaftar dengan tertib, maka keterangan para saksi atau pengetahuan umum dianggap cukup untuk dipakai sebagai bukti.

PASAL 8

KEWAJIBAN TERHADAP ANAK

- (5). Bahwa kedua belah pihak sepakat untuk memberikan perhatian yang baik terhadap tumbuh kembang anak.
- (6). Bahwa kedua belah pihak sepakat untuk memberikan waktu yang seimbang terhadap anak.
- (7). Bahwa kedua belah pihak sepakat untuk menerapkan prinsip-prinsip umum

Hal 7 dari 13 halaman Penetapan No.538/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak dan CCU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

PASAL 9

PERUBAHAN PERJANJIAN

Bahwa perubahan perjanjian hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak serta beroleh pengesahan dari pengadilan.

PASAL 10

Bahwa perubahan perjanjian hanya dimungkinkan terhadap ketentuan yang belum diatur dalam perjanjian ini serta tidak bertentangan dengan hukum

PASAL 11

Bahwa perubahan perjanjian tersebut bersifat penambahan sehingga akan melekat terhadap perjanjian ini

PASAL 12

Bahwa perubahan perjanjian hanya sah, berlaku, dan mengikat secara hukum bagi kedua belah pihak apabila telah mendapatkan pengesahan dari Ketua Pengadilan Negeri dimana perjanjian ini didaftarkan.

PASAL 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (8) Bahwa apabila terjadi perselisihan mengenai isi dan penafsiran dari perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (9) Bahwa apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut gagal, maka kedua belah pihak sepakat untuk menunjuk satu atau lebih mediator.
- (10). Bahwa mediator berjumlah ganjil yang jumlahnya sekurang-kurangnya satu dan sebanyak-banyaknya lima.
- (11). Bahwa pengaturan tentang mediasi akan diatur dalam perjanjian lain yang melekat pada perjanjian ini.
- (12). Bahwa pengaturan tentang mediasi dapat dilakukan pada waktu terjadinya perselisihan.

PASAL 14

PENUTUP

Demikian perjanjian ini dibuat dengan itikad baik tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga dan apabila ternyata terdapat ketidak sesuaian dalam perjanjian ini yang menimbulkan suatu perselisihan dikemudian hari, maka kedua belah pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai tempat penyelesaian perselisihan.

Hal 8 dari 13 halaman Penetapan No.538/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi dan kepada Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan, guna dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu.
5. Menghukum Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya yang timbul karena perkara ini.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap Kuasanya seperti tersebut diatas, setelah dibacakan permohonannya, Kuasa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Kuasa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ULLI ARTHA MERSYE TURNIP, (sesuai asli) diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Ijin Tinggal Terbatas Elektronik (e-KITAS) atas nama BALASUBRAMANIAM RAMACHANDRAN, (sesuai asli) diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Pasport atas nama BALASUBRAMANIAM RAMACHANDRAN (sesuai asli), diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 10/A/CS/K/2010 tertanggal 28 Juli 2010 (sesuai asli), diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ELSYE KARWUR (sesuai asli), diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Surat Nikah No.206/2010 tertanggal 24 Juli 2010 (sesuai asli), diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.19549/KLU/JS/2011 atas nama CHRISTIAN RAFFAELE ARTHA BALA, (sesuai asli), diberi tanda P-7 ;
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.13391/KLU/JS/2012 atas nama CALVIN EZRA ARTHA BALA, (sesuai asli), diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian serta telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut di atas, Kuasa Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

Hal 9 dari 13 halaman Penetapan No.538/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi MELPA SIAHAAN, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Ibu Ulli dan dengan suaminya baru kenal setelah menikah;
- Bahwa Para Pemohon menikah tanggal 24 Juli 2010 di Bekasi ;
- Bahwa suami Ibu Ulli bernama Balasubramaniam Ramachandran ;
- Bahwa Ibu Ulli orang Indonesia (Batak) sedangkan suaminya Balasubramaniam Ramachandran orang Malaysia ;
- Bahwa saksi kurang tahu apakah sebelum menikah Para Pemohon membuat perjanjian perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon dikaruniai dua orang anak yang bernama Christian Raffaele Artha Bala dan Calvin Ezra Artha Bala;
- Bahwa Para Pemohon dalam kehidupan rumah tangganya damai-damai saja belum pernah cekcok ;
- Bahwa Pemohon istri hanya sebagai ibu rumah tangga sedangkan Pemohon suami kerja di swasta;
- Bahwa Para Pemohon tinggal di daerah Tebet ;

2. Saksi BERNARDINUS P. HERLAMBANG, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan sama-sama kerja dengan Pemohon Balasubramaniam Ramachandran sebelum menikah tahun 2007;
- Bahwa Pemohon suami kerja di swasta ;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon pacaran dulu sebelum menikah ;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon akan mengesahkan perjanjian perkawinan mengenai anak dan harta ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Para Pemohon akur-akur saja ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Kuasa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon I dan Pemohon II tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

Hal 10 dari 13 halaman Penetapan No.538/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan ini adalah perkawinan Para Pemohon berstatus kawin campur karena keduanya berkewarganegaraan yang berbeda dimana Pemohon I adalah Warga Negara Malaysia dan Pemohon II adalah Warga Negara Indonesia. Bahwa dalam perkawinan tersebut Para Pemohon tidak sempat membuat Perjanjian Pra Nikah, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II dalam statusnya berkewarganegaraan yang berbeda dengan demikian masing-masing pihak tunduk pada hukum positif yang berbeda khususnya dalam lapangan hukum Perdata/Agraria, maka guna menjamin hak Pemohon I dan Pemohon II atas seluruh harta baik yang diperoleh masing-masing pihak sebelum perkawinan dilangsungkan maupun yang diperoleh secara bersama-sama didalam perkawinan maka Pemohon I dan Pemohon II sepakat untuk membuat Perjanjian Perkawinan

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama ULLI ARTHA MERSYE TURNIP dan bukti P-5 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ELSYE KARWUR diterangkan bahwa Pemohon ULLI ARTHA MERSYE TURNIP adalah penduduk Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet Jakarta Selatan sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Para Pemohon berstatus kawin campur karena keduanya berkewarganegaraan yang berbeda dimana Pemohon I adalah Warga Negara Malaysia dan Pemohon II adalah Warga Negara Indonesia dan dalam perkawinan tersebut Para Pemohon tidak sempat membuat Perjanjian Pra Nikah, sehingga setelah perkawinan baru Pemohon I dan Pemohon II membuat / mengadakan Perjanjian Perkawinan, namun belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi dan Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan Perjanjian Kawin haruslah disahkan oleh Kantor Catatan Sipil ;

Hal 11 dari 13 halaman Penetapan No.538/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya ditegaskan bagaimanakah bentuk pengesahan Perjanjian Kawin tersebut oleh Kantor Catatan Sipil, Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan "Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana "Lebih lanjut Pasal 1 angka 17 Undang - undang tersebut menegaskan "Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena perjanjian kawin merupakan assesori atau ikutan dari perkawinan sehingga termasuk dalam peristiwa penting tersebut diatas, maka pengesahan Perjanjian Kawin tersebut adalah dalam bentuk pencatatan oleh Kantor PencatatanSipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar diijinkan mencatatkan Perjanjian kawin mereka, dan agar Pengadilan memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi dan Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk mencatat Akta Perjanjian Kawin Para Pemohon, beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini dikeluarkan biaya proses perkara perkara, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II dibebankan untuk membayar biaya perkara tersebut ;

Mengingat ketentuan Pasal 29 Undang-undang No.1 Tahun1974 tentang perkawinan, Pasal 1 angka 15 dan angka 17, Pasal 34 undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan Perjanjian Perkawinan yang dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah sah menurut hukum ;
3. Menyatakan Pemohon I dan Pemohon II tunduk dan terikat pada Perjanjian Perkawinan ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas

Hal 12 dari 13 halaman Penetapan No.538/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi dan kepada Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan, guna dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu ;

5. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari RABU, tanggal 19 OKTOBER 2016 oleh RATMOHO, SH.MH., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, penetapan ini diucapkan pada hari itu juga didalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh HESTI FEBRIANTI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon I dan Pemohon II.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM

HESTI FEBRIANTI, SH.

RATMOHO, SH.MH.

Biaya-biaya :

1. Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
2. Proses.....Rp. 75.000,-
3. Meterai.....Rp. 6.000,-
4. Redaksi.....Rp. 5.000,-
5. PNBPN.....Rp. 5.000,-
6. PanggilanRp.100.000,-

JumlahRp.221.000,-

Hal 13 dari 13 halaman Penetapan No.538/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)